



Jalan Gatot Subroto, Gerung - Lombok Barat
Email : bawaslulombokbarat@gmail.com
Laman : lombokbarat.bawaslu.go.id

Nomor : 082 / PM/KNB-03/9/2024
Sifat : Penting
Perihal : IMBAUAN

Gerung, 19 September 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat

Di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentan Gpengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Dukungan Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1139 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Spesifikasi teknis Perlengkapan Pemungutan Suara, dan Perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota

B. Isi Imbauan

Dalam rangka menunjang proses penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah 2024 yang dilaksanakan secara serentak serta menjalankan tugas dan wewenang serta guna optimalisasi pencegahan pelanggaran dalam menyediakan, mendistribusikan serta mengelola logistik Pemilihan kepala Daerah 2024, maka Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Barat;

1. Memberikan akses aplikasi Silog kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Barat guna kepentingan pengawasan
2. Pendistribusian kebutuhan perlengkapan logistik Pemilihan Kepala Daerah 2024 disesuaikan dengan keputusan KPU Nomor: 1139 Tahun 2024
3. Memastikan gudang penyimpanan logistik aman dari bocor dan terhindar dari bencana (banjir, kebakaran dsb) yang berpotensi membahayakan logistik pemungutan suara, serta serangan hewan pengerat maupun serangga (kecoa, rayap, dsb)
4. Memberikan data dan informasi terkait jadwal kedatangan pengadaan, sortir lipat dan pengepakan surat suara.
5. Memastikan barang logistik yang dikirim dalam keadaan aman dan tersegel.
6. Memastikan jumlah logistik sesuai dengan ketentuan kebutuhan tiap TPS,
7. Memastikan tidak terjadi kesalahan pendistribusian surat suara sesuai TPS maupun Daerah Pemilihan (Dapil)

Demikian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Rizal Umami

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat
2. Peringgal